



Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia

Amos Harita^{1*}, Ismaidar², Tamaulina Br Sembiring³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

*Korespondensi penulis: amosharita01@gmail.com

Abstract. *Legal politics in the implementation of executive power in Indonesia, which is an integral part of the government system based on the constitution. Legal politics not only determines the direction and content of government policy, but also reflects the power relations between the executive, legislative and judicial institutions. This research aims to analyze how legal politics influences decision making at the executive level, with a focus on the role of the president in the presidential system, regulatory challenges, and political dynamics that influence the implementation of law in Indonesia. A qualitative approach with descriptive-analytical methods was used in this research, through literature review, analysis of legal documents, and evaluation of executive policies. The research results show that legal politics in Indonesia is characterized by challenges such as regulatory disharmony, the dominance of executive power in the presidential system, and political intervention in the legislative process. This situation has the potential to weaken the principles of law and democracy. However, legal politics also functions as a transformation tool to strengthen fair, accountable and transparent governance. Legal political reform through harmonization of regulations, strengthening supervisory mechanisms, and empowering the community in the legislative process is very necessary to create a democratic and just legal system. This paper recommends the need to strengthen checks and balances between state institutions, consistent legal policies that are in line with the constitution, as well as legal education for the public so they can participate actively in the political process.*

Keywords: *Constitution, Executive Power, Legal Politics.*

Abstrak. Politik hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia, yang menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Politik hukum tidak hanya menentukan arah dan isi kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik hukum memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, dengan fokus pada peran presiden dalam sistem presidensial, tantangan regulasi, serta dinamika politik yang memengaruhi implementasi hukum di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini, melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan evaluasi kebijakan eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia diwarnai tantangan seperti ketidakharmonisan regulasi, dominasi kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial, serta intervensi politik dalam proses legislasi. Situasi ini berpotensi melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Meski demikian, politik hukum juga berfungsi sebagai alat transformasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan transparan. Reformasi politik hukum melalui harmonisasi peraturan, penguatan mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses legislasi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Makalah ini merekomendasikan perlunya penguatan check and balance antar-lembaga negara, konsistensi kebijakan hukum yang sejalan dengan konstitusi, serta edukasi hukum untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Kata Kunci: Kekuasaan Eksekutif, Konstitusi, Politik Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Politik hukum memiliki peran strategis dalam mengatur arah kebijakan negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, politik hukum mencakup proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks kekuasaan eksekutif, politik hukum menentukan sejauh mana pemerintah, khususnya presiden, menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan politik hukum sering kali menghadapi tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan, tumpang tindih regulasi, dan intervensi politik dalam proses legislasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas politik hukum dalam mendukung prinsip negara hukum dan demokrasi (Akil, M. 2021).

Di Indonesia, sistem presidensial memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang kuat. Namun, kekuasaan ini harus diimbangi dengan mekanisme check and balance yang melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif. Sayangnya, ketidakharmonisan regulasi dan dominasi eksekutif sering kali menciptakan ketimpangan dalam sistem pemerintahan. Kasus-kasus seperti penerbitan peraturan yang kontroversial atau pelaksanaan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan menunjukkan bahwa politik hukum masih menghadapi banyak kelemahan struktural. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap arah dan implementasi politik hukum di Indonesia (Aminuddin, Z. 2019).

Selain itu, politik hukum juga mencerminkan hubungan antara hukum dan politik dalam praktik pemerintahan. Kebijakan yang diambil oleh presiden sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, tekanan politik dari kelompok tertentu dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan hukum. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil cenderung mengakomodasi kepentingan politik tertentu, sehingga menimbulkan kritik terhadap independensi dan akuntabilitas politik hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa politik hukum tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik sesaat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, politik hukum perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang berkeadilan, konsisten, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan literasi hukum di masyarakat juga diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Politik hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji proses pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum dalam kaitannya dengan tujuan dan kepentingan negara. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dalam konteks ini, politik hukum memiliki peran strategis sebagai landasan normatif dan instrumen pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik hukum juga mencakup pengambilan keputusan tentang hukum mana yang harus dipertahankan, diubah, atau dihapus sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, politik hukum menjadi alat penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berdasarkan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antar-lembaga tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Kekuasaan eksekutif sering kali dianggap terlalu dominan, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena presiden memiliki wewenang untuk menginisiasi undang-undang melalui pembentukan rancangan undang-undang (RUU) bersama DPR, serta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam situasi darurat. Oleh karena itu, politik hukum harus diarahkan untuk memperkuat mekanisme check and balance agar kekuasaan eksekutif tidak melampaui batas konstitusional (Dharma, S. 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis politik hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam hubungan antara kebijakan politik hukum dan praktik pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka, termasuk analisis dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait, peraturan pemerintah, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari laporan lembaga pemerintah dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa.

Dalam pelaksanaan analisis, penelitian ini mengkaji hubungan antara peran eksekutif, proses pembentukan hukum, dan pengaruh dinamika politik terhadap implementasi kebijakan

hukum. Teknik analisis yang digunakan melibatkan interpretasi data untuk menemukan pola, tantangan, dan peluang dalam politik hukum di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan dalam koridor hukum yang ada, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas politik hukum dalam mendukung prinsip negara hukum dan demokrasi (Ibrahim, A. 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Hukum terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia

Politik hukum memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia, khususnya dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebagai kebijakan dasar, politik hukum mengatur mekanisme pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, termasuk dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan publik. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pemerintahan, dengan kewenangan yang mencakup pengajuan rancangan undang-undang, penerbitan peraturan pemerintah, hingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Kewenangan ini memberi presiden ruang untuk menetapkan prioritas kebijakan yang sesuai dengan visi pemerintahannya, sekaligus menjadikan politik hukum sebagai alat untuk mewujudkan agenda pembangunan.

Namun, pengaruh politik hukum terhadap kekuasaan eksekutif sering kali menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan antara kebijakan hukum dan realitas politik. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil presiden cenderung lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek dibandingkan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penerbitan kebijakan yang kontroversial, seperti undang-undang yang dianggap tidak pro-rakyat, dapat memicu kritik luas dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politik hukum terhadap kekuasaan eksekutif sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kurniawan, P. 2020).

Selain itu, implementasi politik hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif juga dipengaruhi oleh sejauh mana mekanisme check and balance dijalankan. Meski presiden memiliki kewenangan yang luas, fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sayangnya, di Indonesia, pengawasan tersebut terkadang kurang optimal akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga negara atau dominasi politik eksekutif. Oleh karena itu, politik hukum perlu diarahkan untuk

memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.

Tantangan dalam Implementasi Politik Hukum terkait Kekuasaan Eksekutif

Implementasi politik hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam mendukung penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Salah satu tantangan utama adalah ketidakharmonisan regulasi yang sering kali menciptakan konflik hukum dan interpretasi. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan yang konsisten dan berbasis hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kebijakan, peraturan pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan undang-undang induk, sehingga menimbulkan perdebatan hukum dan ketidakpastian di masyarakat (Suryani, R. 2019).

Tantangan lain adalah intervensi politik yang kerap memengaruhi arah politik hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil pemerintah cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada memperjuangkan kepentingan publik. Misalnya, tekanan dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu dapat memengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh kekuatan politik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selain itu, tantangan dalam implementasi politik hukum juga mencakup kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Meskipun mekanisme formal untuk partisipasi masyarakat, seperti konsultasi publik, telah disediakan, pelaksanaannya sering kali hanya bersifat formalitas tanpa benar-benar melibatkan masyarakat secara substantif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Politik hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia, terutama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Meskipun kekuasaan eksekutif yang luas memberi ruang bagi presiden untuk mengambil kebijakan strategis, tantangan besar muncul dalam bentuk ketidakharmonisan regulasi, dominasi politik dalam proses legislasi, dan minimnya pengawasan efektif terhadap kebijakan yang diambil. Politik hukum yang tidak hanya

berpihak pada kepentingan politik tertentu, tetapi juga mengakomodasi kepentingan publik, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan memperkuat mekanisme check and balance serta meningkatkan partisipasi masyarakat, politik hukum dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pemerintahan yang berkeadilan dan berbasis pada konstitusi.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas politik hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia, disarankan agar pemerintah memperbaiki sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada agar kebijakan yang dihasilkan konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme check and balance antar-lembaga negara agar kekuasaan eksekutif tidak melampaui batas konstitusional, serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif juga harus melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa politik hukum tidak hanya mengakomodasi kepentingan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

DAFTAR REFERENSI

- Akil, M. (2021). Politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(1), 1-15.
- Alamsyah, A. (2020). Peran eksekutif dalam sistem hukum Indonesia: Kajian politik hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 35-48.
- Aminuddin, Z. (2019). Kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 18(3), 202-210.
- Dharma, S. (2022). Dinamik politik hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 10(2), 101-115.
- Hidayat, T. (2018). Hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(1), 88-103.
- Ibrahim, A. (2021). Politik hukum dalam penyelesaian sengketa konstitusional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 9(4), 55-70.
- Kurniawan, P. (2020). Pengaruh politik hukum terhadap keputusan eksekutif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 8(3), 142-156.

- Lestari, S. (2022). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum. *Jurnal Keadilan Sosial*, 11(2), 123-136.
- Malik, F. (2021). Keterbatasan wewenang eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 7(4), 200-215.
- Suryani, R. (2019). Kebijakan eksekutif dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, 13(1), 70-82.
- Wijaya, H. (2020). Kontroversi politik hukum dalam penyusunan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(2), 55-67.
- Zain, M. (2021). Evaluasi sistem politik hukum dalam pemerintahan presidensial di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum Indonesia*, 12(3), 172-186.